



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ajang Nurjaman als. Sandi Bin Iri;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ereng Wetan Rt. 02/12 Desa Bojong Emas Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ajang Nurjaman als. Sandi Bin Iri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi Bin Iri bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378, KUHP dalam surat dakwaan PDM-153/GRT/11/2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi Bin Iri berupa Pidana Penjara selama **2 (dua)** Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Bpkb Merk Toyota Avanza An. Rina Yuningsih Alamt Bunisari Rt.03/01 Bunisari Kec. Malangbong Kab. Garut;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi H.Muhidin;

4. Menetapkan agar terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi Bin Iri membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AJANG NURJAMAN Als. SANDI Bin IRI**. Pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kp.Bunisari Rt.003/Rw.001 Desa Bunisari Kec.Malangbong Kab Garut, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih pada bulan Desember 2020,yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan harapan perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang.Yaitu terdakwa telah berpura-pura meminjam kendaraan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota ,No Pol.Z 1082 dt.Tipe N.Avanza 1.3 G.MT.dengan alasan untuk keperluan bisnis dan main yaitu kendaraan mobil milik saksi yang bernama Muhidin setelah kendaraan dikuasai oleh terdakwa kemudian kendaraan tersebut dibawa kabur dan tidak di kembalikan lagi kepada pemiliknya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya terdakwa **AJANG NURJAMAN Als. SANDI Bin IRI** telah menyuruh saksi **MOCHAMAD YUSUF** pura-pura untuk meminjam mobil sewaan atau mobil

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rental dengan alasan mau bisnis dan main, terus oleh saksi MOCHAMAD YUSUF dipinjamkan mobil rental milik korban saksi MUHIDIN setelah mobil dibawa oleh saksi MOCHAMAD YUSUF kemudian dipinjam oleh terdakwa sebentar dengan alasan mau menjemput saksi YADI tetapi oleh terdakwa mobil tersebut dibawa kabur dan digadaikan kepada orang lain .
- Bahwa setelah terdakwa berhasil pura-pura meminjam mobil tersebut kemudian menemui dan mengajak saksi YADI dan saksi UJANG YANA untuk main ke Pangandaran dan tidak tahu kedua orang-orang tersebut maksud dan tujuan terdakwa sebenarnya mau menggadaikan mobil tersebut serta tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi YADI dan saksi UJANG YANA. selanjutnya saksi YADI dan saksi UJANG YANA hanya menunggu di Penginapan di Pangandaran sementara terdakwa menghubungi . YAYAT ( DPO ) melalui Handphone ( HP ) untuk diajak ketemuan di daerah Batu Hiu Pangandaran setelah ketemu langsung transaksi gadai mobil setelah sepakat mobil dibawa oleh YAYAT sementara terdakwa balik lagi ke Penginapan menunggu uang gadai dari YAYAT setelah datang lagi YAYAT ( DPO ) terus membayar uang gadai sebesar Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) kepada terdakwa kemudian YAYAT pulang lagi, selanjutnya terdakwa mengajak saksi YADI dan saksi UJANG YANA pulang juga dengan menggunakan mobil bus umum kemudian sebelum turun di Cileunyi Bandung terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) kepada saksi YADI sebagai pengganti ongkos, makan dan bensin terus memberikan uang juga kepada saksi UJANG YANA sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) untuk pengganti ongkos bayar Penginapan terus turun langsung terdakwa pulang ke Banjaran Bandung sementara saksi YADI dan saksi UJANG YANA pulang ke rumahnya di daerah Cibereum Kertasari Bandung . sisanya uangnya habis dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari .
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah );

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana pasal 378 KUHP.  
Atau kedua

Bahwa ia terdakwa AJANG NURJAMAN Als. SANDI Bin IRI. Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kp. Bunisari Rt.003/Rw.001 Desa Bunisari Kec. Malangbong Kab Garut, atau setidaknya pada waktu lain masih pada bulan Desember 2020, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang ,yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.yaitu terdakwa telah berpura-pura meminjam meminjam kendaraan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota ,No Pol.Z 1082 dt.Tipe N.Avanza 1.3 G.MT.dengan alasan untuk kerluan bisnis dan main yaitu kendaraan mobil milik saksi yang bernama Muhidin setelah kendaraan dikuasai oleh terdakwa kemudian kendaraan tersebut dibawa kabur dan tidak di kembalikan lagi kepada pemiliknya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara

- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya terdakwa AJANG NURJAMAN Als. SANDI Bin IRI telah menyuruh saksi MOCHAMAD YUSUF pura-pura untuk meminjam mobil sewaan atau mobil rental dengan alasan mau bisnis dan main,terus oleh saksi MOCHAMAD YUSUF dipinjamkan mobil rental milik korban saksi MUHIDIN setelah mobil dibawa oleh saksi MOCHAMAD YUSUF kemudian dipinjam oleh terdakwa sebentar dengan alasan mau menjemput saksi YADI tetapi oleh terdakwa mobil tersebut dibawa kabur dan digadaikan kepada orang lain .
- Bahwa setelah terdakwa berhasil pura-pura meminjam mobil tersebut kemudian menemui dan mengajak saksi YADI dan saksi UJANG YANA untuk main ke Pangandaran dan tidak tahu kedua orang tersebut maksud dan tujuan terdakwa sebenarnya mau menggadaikan mobil tersebut serta tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi YADI dan saksi UJANG YANA. selanjutnya saksi YADI dan saksi UJANG YANA hanya menunggu di Penginapan di Pangandaran sementara terdakwa menghubungi . YAYAT ( DPO ) melalui Handphone ( HP ) untuk diajak ketemuan di daerah Batu Hiu Pangandaran setelah ketemu langsung transaksi gadai mobil setelah sepakat mobil dibawa oleh YAYAT sementara terdakwa balik lagi ke Penginapan menunggu uang gadai dari YAYAT setelah datang lagi YAYAT ( DPO) terus mmbayar uang gadai sebesar Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) kepada terdakwa kemudian YAYAT pulang lagi,selanjutnya terdakwa mengajak saksi YADI dan saksi UJANG YANA pulang juga dengan menggunakan mobil bus umum kemudian sebelum turun di Cileunyi Bandung terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) kepada saksi YADI sebagai pengganti ongkos, makan dan bensin terus memberikan uang juga kepada saksi UJANG YANA sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) untuk pengganti ongkos bayar Penginapan terus turun langsung terdakwa pulang ke Banjaran Bandung sementara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YADI dan saksi UJANG YANA pulang ke rumahnya di daerah Cibereum Kertasari Bandung . sisanya uangnya habis dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari .  
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhidin Bin (Alm) Jaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekira jam. 16.00 Wib di Kp. Bunisari Rt. 003 Rw.001 Desa Bunisari Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan yang mengalami kejadian tersebut saksi sendiri ;
- Bahwa barang yang ditipu dan atau digelapkan oleh Terdakwa Ajang Als. Sandi tersebut berupa 1 ( satu) unit mobil merk Toyota , No.Pol Z 1082 DT, Tipe N. Avanza 1.3 GMT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2015, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3J114293, Nomor Mesin K3MF80140, di STNK atas nama Rina Yuningsih Alamat Kp.Bunisari Rt.003 Rw.001 Desa Bunisari Kec. Malangbong Kab.Garut berikut 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontaknya;
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada didalam rumah kemudian datang tamu yang diketahui bernama saksi Mochamad Yusuf dengan maksud untuk meminjam atau menyewa kendaraan mobil milik korban dengan alasan rencana akan menengok seseorang yang sedang sakit di Rumah Sakit yang berada di Kab.Cilacap Prop. Jawa Tengah selama 4 (empat) hari dengan harga sewa kendaraan mobil Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, selanjutnya korban menyerahkan kendaraan mobil tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya, kemudian saksi Mochamad Yusuf pergi membawa atau menggunakan kendaraan mobil tersebut tetapi sesuai dengan waktu yang telah disepakati mobil tidak dikembalikan selanjutnya saksi Mochamad Yusuf menginformasikan bahwa mobil milik korban tersebut dipinjam oleh Terdakwa Ajang Als. Sandi dengan alasan sebentar tetapi dibawa kabur dan tidak dikembalikan lagi Tindakan selanjutnya saksi berusaha pulang dari Jakarta kemudian mencari dan menemu kan Terdakwa berikut mobil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tersebut tetapi tidak diketemukan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Malangbong .Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki mobil tersebut didapat dengan cara over kredit dari sdri. Deti dengan cara membayar Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) dan meneruskan cicilan selama 30 (tiga puluh) kali dengan membayar perbulan melalui kantor pos Rp.4.150.000.-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah selesai dibayar atau sudah lunas sehingga mobil tersebut sudah menjadi milik saksi dan dilengkapi surat -surat baik BPKB dan STNK;

- Bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB nya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian diperkirakan, sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Abdul Fatah Bin (Alm) Jaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekira jam. 16.00 Wib di Kp. Bunisari Rt. 003 Rw.001 Desa Bunisari Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan yang mengalami kejadian tersebut Adik saksi ;
  - Bahwa barang yang ditipu dan atau digelapkan oleh Terdakwa Ajang Als. Sandi tersebut berupa 1 ( satu) unit mobil merk Toyota , No.Pol Z 1082 DT, Tipe N. Avanza 1.3 GMT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2015, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3J114293, Nomor Mesin K3MF80140, di STNK atas nama Rina Yuningsih Alamat Kp.Bunisari Rt.003 Rw.001 Desa Bunisari Kec. Malangbong Kab.Garut berikut 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontaknya;
  - Bahwa sewaktu adik saksi sedang berada didalam rumah kemudian datang tamu yang diketahui bernama saksi Mochamad Yusuf dengan maksud untuk meminjam atau menyewa kendaraan mobil milik korban dengan alasan rencana akan menengok seseorang yang sedang sakit di Rumah Sakit yang berada di Kab.Cilacap Prop. Jawa Tengah selama 4 (empat) hari dengan harga sewa kendaraan mobil Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, selanjutnya korban menyerahkan kendaraan mobil tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya, kemudian saksi Mochamad Yusuf pergi membawa atau menggunakan kendaraan mobil tersebut tetapi sesuai dengan waktu yang telah disepakati mobil tidak dikembalikan selanjutnya saksi Mochamad Yusuf menginformasikan bahwa mobil milik korban tersebut dipinjam oleh Terdakwa Ajang Als.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi dengan alasan sebentar tetapi dibawa kabur dan tidak dikembalikan lagi Tindakan selanjutnya saksi berusaha pulang dari Jakarta kemudian mencari dan menemukan Terdakwa berikut mobil tersebut tetapi tidak diketemukan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Malangbong .Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki mobil tersebut didapat dengan cara over kredit dari sdri. Deti dengan cara membayar Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) dan meneruskan cicilan selama 30 (tiga puluh) kali dengan membayar perbulan melalui kantor pos Rp.4.150.000.-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah selesai dibayar atau sudah lunas sehingga mobil tersebut sudah menjadi milik Adik saksi dan dilengkapi surat -surat baik BPKB dan STNK;

- Bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB nya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian diperkirakan, sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Agus Suparman Bin (Alm) Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekira jam. 16.00 Wib di Kp. Bunisari Rt. 003 Rw.001 Desa Bunisari Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan 1 ( satu) unit mobil merk Toyota , No.Pol Z 1082 DT, Tipe N. Avanza 1.3 G MT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2015, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3J114293, Nomor Mesin K3MF80140, di STNK atas nama Rina Yuningsih Alamat Kp.Bunisari Rt.003 Rw.001 Desa Bunisari Kec. Malangbong Kab.Garut berikut 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontaknya;
  - Bahwa sewaktu kakak iparnya saksi Muhidin sedang berada didalam rumah kemudian datang tamu 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Saksi Mochamad Yusuf dengan maksud untuk meminjam atau menyewa kendaraan mobil milik korban dan saksi Mochamad Yusuf mengatakan kepada korban dengan rencana akan menengok seseorang yang sedang sakit di Rumah Sakit yang berada di Kab. Cilacap Prop. Jawa Tengah, selanjutnya saksi Mochamad Yusuf meminjam/menyewa kendaraan mobil milik korban selama 4 (empat ) hari dengan harga sewa kendaraan mobil Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan belum membayar uang sewa, selanjutnya korban menyerahkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil beserta STNK dan kunci kontaknya, dan selanjutnya saksi Mochamad Yusuf pergi membawa atau menggunakan kendaraan mobil tersebut, dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati tidak mengembalikan kendaraan mobil milik korban serta tidak diketahui keberadaannya. selanjutnya saksi Mochamad Yusuf menginformasikan bahwa mobil milik korban saksi Muhidin tersebut dipinjam oleh Terdakwa Ajang Als. Sandi dengan alasan sebentar tetapi dibawa kabur dan tidak dikembalikan lagi selanjutnya saksi bersama-sama korban saksi Muhidin berusaha mencari dan menemukan Terdakwa berikut mobil tersebut tetapi tidak diketemukan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Malangbong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Mochamad Yusuf Bin ( Alm ) Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekira jam. 16.00 Wib di Kp. Bunisari Rt. 03/01 Desa Bunisari Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau Penggelapan berupa 1 ( satu ) unit merek Toyota Avanza No. Pol Z 1082 DT, Tahun 2015, warna silver metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3JFJ114293 Nomor Mesin K3MF80140, di STNK atas - nama Rina Yuningsih Alamat Kp. Bunisari Rt. 003 Rw. 001 Desa Bunisari Kec. Malangbong Kab. Garut, berikut 1 ( satu ) lembar STNK dan Kunci Kontak yang dilakukan oleh Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi Bin Iri

- Bahwa sewaktu saksi sedang dirumah kemudian datang Terdakwa terus menyuruh saksi untuk berpura-pura meminjam atau dan menyewa mobil rental dengan alasan mau membesuk keluarga sakit di daerah Cilacap yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Cilacap kebetulan saksi kenal dengan korban saksi MUHIDIN yang punya mobil rental selanjutnya saksi meminjam mobil milik korban saksi MUHIDIN dengan waktu rental selama 4 ( empat ) hari tetapi batas waktu yang sudah lewat mobil sampai saat ini tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa kabur selanjutnya saksi Mochamad Yusuf menginformasikan bahwa mobil milik korban saksi Muhidin tersebut dipinjam oleh Terdakwa Ajang Als. Sandi dengan alasan sebentar tetapi dibawa kabur dan tidak dikembalikan lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Yadi Bin Ade Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi sedang dirumah kemudian mendengar kabar ada Terdakwa yang ditangkap oleh warga masyarakat dan setelah ditanya mengaku Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan mobil tersebut yang kejadiannya di wilayah hukum Polsek Malangbong Polres Garut Tindakan selanjutnya saksi hanya diam saja dirumah;
  - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020, sekira jam 16.00 Wib sewaktu saksi bersama-sama dengan saksi Ujang Yana sedang nunggu penumpang (Ojeg) tiba-tiba Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi mengajak main ke Pangandaran selanjutnya saksi, saksi Ujang Yana dan Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi berangkat dengan menggunakan mobil jenisnya minibus merk dan No. Polisinya saksi tidak tahu warna silver setelah sampai di Pangandaran saksi dan saksi Ujang Yana disuruh menunggu di sebuah Penginapan sementara Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi ada yang menjemput yaitu temannya sambil membawa mobil tersebut , setelah lama menunggu tiba-tiba Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi datang langsung mengajak pulang dengan menggunakan bus umum setelah tiba di Cileunyi saksi dan saksi Ujang Yana disuruh pulang terus Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu Juta rupiah ) sementara saksi Ujang Yana diberi uang sebear Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) terus ditambah lagi buat ongkos angkot sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) .sementara Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi pergi enta kemana saya tidak tahu;
  - Bahwa sebelumnya tidak tahu tentang asal isil uang tersebut tetapi setelah dijelaskan bahwa uang tersebut merupakan hasil gadai mobil;
  - Bahwa tidak tahu mobil tersebut milik siapa dan didapat dengan cara apa serta digadaikan berapa serta kepada siapanya saksi tidak tahu;
  - Bahwa uang pemberian dari Terdakwa Ajang tersebut merupakan uang bayar hutang karena sewaktu berangkat dari Bandung ke Pangandaran biaya makan, minum, rokok dan bensin dapat pinjam dulu kepada saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Ujang Yana Bin Kusna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020, sekira jam. 16.00 Wib sewaktu saksi bersama-sama dengan saksi Yadi sedang nunggu penumpang ( Ojeg ) tiba-tiba Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi mengajak main ke Pangandaran selanjutnya saksi, saksi Yadi dan Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi berangkat dengan menggunakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil jenisnya minibus merk dan No. Polisinya saksi tidak tahu warna silver;

- Bahwa setelah sampai di Pangandaran saksi dan saksi Yadi disuruh menunggu di sebuah Penginapan sementara Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi ada yang menjemput yaitu temannya sambil membawa mobil tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi datang langsung mengajak pulang dengan menggunakan bus umum setelah tiba di Cileunyi saksi dan saksi Yadi disuruh pulang terus Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi memberikan uang kepada saksi Yadi sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu Juta rupiah ) sementara saksi diberi uang sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) terus ditambah lagi buat ongkos angkot sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara Terdakwa Ajang Nurjaman Als. Sandi pergi entah kemana;
- Bahwa sebelumnya tidak tahu tentang asal usul uang tersebut tetapi setelah dijelaskan bahwa uang tersebut merupakan hasil gadai mobil;
- Bahwa tidak tahu mobil tersebut milik siapa dan didapat dengan cara apa serta digadaikan berapa serta kepada siapanya saksi tidak tahu;
- Bahwa uang pemberian dari Terdakwa AJANG tersebut merupakan uang bayar hutang ongkos penginapan di Pangandaran dapat pinjam dulu kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekira jam. 16.00 Wib di Kp. Bunisari Rt. 003 Rw.001 Desa Bunisari Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan 1 ( satu) unit mobil merk Toyota , No.Pol Z 1082 DT, Tipe N. Avanza 1.3 G MT, Jenis MobilPenumpang, Model Minibus, Tahun 2015, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3J114293, Nomor Mesin K3MF80140, di STNK atas nama Rina Yuningsih Alamat Kp.Bunisari Rt.003 Rw.001 Desa Bunisari Kec. Malangbong Kab.Garut berikut 1 (satu) lembar STNK dan Kunci;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Mochamad Yusuf pura-pura meminjam mobil sewaan atau mobil rental dengan alasan mau bisnis dan main terus oleh saksi Mochamad Yusuf dipinjamkan mobil rental milik korban saksi Muhidin setelah mobil dibawa oleh saksi Mochamad Yusuf kemudian dipinjam oleh Terdakwa sebentar dengan alasan mau menjemput saksi Yadi tetapi oleh Terdakwa mobil dibawa kabur dan digadaikan kepada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebelum dan sesudahnya dalam menggadaikan mobil tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dan uang hasil dari gadai mobil tersebut juga tidak diberikan baik kepada pemiliknya saksi Muhidin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli bensin dan makan yang sebelumnya meminjam uang kepada saksi Yadi sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) sewaktu diajak main oleh Terdakwa ke daerah Pangandaran bersama-sama saksi Ujang Yana sebesar Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ) pengganti uang sewa kamar waktu main ke Pangandaran kemudian sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa mobil tersebut selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada sdr. Yayat ( DPO ) Alamat Parigi Cijulang Ciamis seharga Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) satu dengan jangka waktu gadai akan ditebus selama 3 ( tiga ) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No. Q-02609641 merk TOYOTA AVANZA atas nama RINA YUNINGSIH Alamat Bunisari Rt. 03/01 Bunisari Kec. Malangbong Kab. Garut

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekira jam. 16.00 Wib di Kp. Bunisari Rt. 003 Rw.001 Desa Bunisari Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan 1 ( satu ) unit mobil merk Toyota , No.Pol Z 1082 DT, Tipe N. Avanza 1.3 G MT, Jenis MobilPenumpang, Model Minibus, Tahun 2015, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3J114293, Nomor Mesin K3MF80140, di STNK atas nama Rina Yuningsih Alamat Kp.Bunisari Rt.003 Rw.001 Desa Bunisari Kec. Malangbong Kab.Garut berikut 1 (satu) lembar STNK dan Kunci;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Mochamad Yusuf pura-pura meminjam mobil sewaan atau mobil rental dengan alasan mau bisnis dan main terus oleh saksi Mochamad Yusuf dipinjamkan mobil rental milik korban saksi Muhidin setelah mobil dibawa oleh saksi Mochamad Yusuf kemudian dipinjam oleh Terdakwa sebentar dengan alasan mau menjemput saksi Yadi tetapi oleh Terdakwa mobil dibawa kabur dan digadaikan kepada orang lain sebelum dan sesudahnya dalam menggadaikan mobil tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dan uang hasil dari gadai mobil tersebut juga tidak diberikan baik kepada pemiliknya saksi Muhidin;
- Bahwa mobil tersebut selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada sdr. Yayat ( DPO ) Alamat Parigi Cijulang Ciamis seharga Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) satu dengan jangka waktu gadai akan ditebus selama 3 ( tiga ) bulan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli bensin dan makan yang sebelumnya meminjam uang kepada saksi Yadi sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) sewaktu diajak main oleh Terdakwa ke daerah Pangandaran bersama-sama saksi Ujang Yana sebesar Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ) pengganti uang sewa kamar waktu main ke Pangandaran kemudian sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan tindak pidana atau dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terbukti ;

## Ad.2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang:

Menimbang, bahwa pengertian secara umum yang dimaksudkan dengan “ barang “ adalah sesuatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekira jam. 16.00 Wib di Kp. Bunisari Rt.003, Rw.001 Desa Bunisari Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Terdakwa menyuruh saksi Mochamad Yusuf pura-pura meminjam mobil sewaan atau mobil rental dengan alasan mau bisnis dan main terus oleh saksi Mochamad Yusuf dipinjamkan 1 ( satu) unit mobil merk Toyota , No.Pol Z 1082 DT, Tipe N. Avanza 1.3 G MT, Jenis MobilPenumpang, Model Minibus, Tahun 2015, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3J114293, Nomor Mesin K3MF80140, di STNK atas nama Rina Yuningsih Alamat Kp.Bunisari Rt.003 Rw.001 Desa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunisari Kec. Malangbong Kab.Garut berikut 1 (satu) lembar STNK dan Kunci, mobil rental milik korban saksi Muhidin setelah mobil dibawa oleh saksi Mochamad Yusuf kemudian dipinjam oleh Terdakwa sebentar dengan alasan mau menjemput saksi Yadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, mobil tersebut selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada sdr. Yayat (DPO) Alamat Parigi Cijulang Ciamis seharga Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dengan jangka waktu gadai akan ditebus selama 3 (tiga) bulan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli bensin dan makan yang sebelumnya meminjam uang kepada saksi Yadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sewaktu diajak main oleh Terdakwa ke daerah Pangandaran bersama-sama saksi Ujang Yana sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pengganti uang sewa kamar waktu main ke Pangandaran kemudian sisanya habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat diketahui Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menggadaikan kepada sdr. Yayat (DPO) Alamat Parigi Cijulang Ciamis seharga Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dengan jangka waktu gadai akan ditebus selama 3 (tiga) bulan yaitu dengan karangan perkataan-perkataan bohong pura-pura meminjam mobil sewaan atau mobil rental dengan alasan mau bisnis dan main oleh saksi Mochamad Yusuf dipinjamkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, No.Pol Z 1082 DT, Tipe N. Avanza 1.3 G MT, Jenis MobilPenumpang, Model Minibus, Tahun 2015, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3J114293, Nomor Mesin K3MF80140, di STNK atas nama Rina Yuningsih Alamat Kp.Bunisari Rt.003 Rw.001 Desa Bunisari Kec. Malangbong Kab.Garut berikut 1 (satu) lembar STNK dan Kunci;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Dengan Melawan Hak Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB Merk Toyota Avanza An. Rina Yuningsih Alamt Bunisari Rt.03/01 Bunisari Kec. Malangbong Kab. Garut ;  
yang telah disita dari H. Muhidin maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. Muhidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada itikad mengembalikan kerugian saksi korban;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajang Nurjaman als. Sandi Bin Iri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajang Nurjaman als. Sandi Bin Iri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah BPKB Merk Toyota Avanza An. Rina Yuningsih Alamt Bunisari Rt.03/01 Bunisari Kec. Malangbong Kab. Garut  
Dikembalikan kepada yang berhak saksi H.Muhidin
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nurrahmi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Dikdik Karyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,MH.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN Grt